

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era perekonomian Indonesia yang kian meningkat ini tidak terpisahkan dari kemajuan teknologi, khususnya pada teknologi digital. Perkembangan teknologi digital saat ini telah mengalami revolusi secara signifikan yang di mana teknologi digital saat ini telah menghasilkan produk digital baru salah satunya yaitu berupa investasi digital.

Investasi bisa diartikan suatu proses pemindahan modal saat ini dengan tujuan guna meningkatkan kondisi finansial pada tempo yang akan datang (Hervianti et al., 2024). Pengguna investasi digital tidak lepas dari yang namanya peran para investor, di era digitalisasi sekarang rata-rata investor lebih memilih untuk berinvestasi secara digital. Adapun alasan mengapa para investor lebih memilih untuk berinvestasi secara digital yaitu dikarenakan investasi digital lebih mudah dalam mengakses informasi seputar produk investasi yang akan dijadikan pilihan atau dibeli (Affifatusholihah et al., 2021)

Salah satu bentuk investasi digital adalah *cryptocurrency* yang di mana *cryptocurrency* ini muncul sebagai salah satu bentuk investasi yang menarik minat berbagai kalangan. *Cryptocurrency* adalah bentuk mata uang digital yang beroperasi di dalam jaringan yang terdesentralisasi dan didukung oleh teknologi kriptografi (Yi et al., 2022). Melalui sistem ini, terbentuklah suatu struktur keuangan yang mandiri dan tidak bergantung pada lembaga keuangan tradisional,

karena seluruh proses transaksinya dijalankan menggunakan teknologi canggih yang disebut *blockchain* (Mahardhika, 2024).

Nilai dari *cryptocurrency* ditentukan oleh dinamika pasar, dimana semakin banyaknya penjual dan penambang dapat berkontribusi terhadap peningkatan nilai mata uang digital (Wahyuni et al., 2022). Dilansir dari coinmarketcap.com, jumlah keseluruhan dari semua jenis mata uang kripto sebanyak 10.774 jenis, yang dimana dari 10.774 jenis coin kripto ini memiliki nilai tukar atau harga yang berbeda-beda seperti *bitcoin*, *ethereum*, dan lainnya terus mengalami fluktuasi yang signifikan.

Di negara Indonesia sendiri telah menetapkan peraturan yang membahas legalitas investasi mata uang kripto. Untuk memberikan kejelasan hukum terkait investasi aset kripto, yang di mana saat ini pemerintah telah menetapkan aturan mengenai penyelenggaraan perdagangan fisik aset kripto diatur secara resmi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik mata uang kripto pada pasar berjangka

Dengan karakteristik yang unik, seperti desentralisasi, transparansi, dan potensi keuntungan yang tinggi, investasi *cryptocurrency* memikat berbagai kalangan antar generasi. Yang di mana setiap generasi memiliki cara pandang dan motivasi yang berbeda dalam melihat peluang dan risiko atas investasi ini.

Alasan utama mengapa investor memilih untuk berinvestasi dalam mata uang kripto adalah pengetahuan finansial mereka, serta keterbukaan terhadap kemajuan teknologi memungkinkan seseorang mengakses informasi tentang tren finansial dan teknologi, termasuk mata uang kripto dengan mudah (Khaerunnisa & Syarief, 2022). Sedangkan menurut Rizki et al (2023), mengatakan bahwa alasan utama para investor memilih untuk berinvestasi dalam mata uang kripto

dikarenakan kemudahan dalam mengakses investasi mata uang kripto secara digital.

Alasan lainnya adalah perdagangan *cryptocurrency* memiliki keunggulan karena tidak terikat oleh waktu dan lokasi, memungkinkan setiap investor untuk bertransaksi dengan investor lokal maupun internasional tanpa batasan geografis. Aktivitas perdagangan ini dapat dilaksanakan dalam 24 jam sehari, sehingga tidak memiliki batasan waktu tertentu yang menghambat. Berbeda dengan investasi saham di pasar modal, di mana para investor diharuskan mengalokasikan waktu tertentu untuk melakukan suatu kegiatan perdagangan yang terbatas oleh waktu (Hamelinda et al., 2024).


Saat ini di negara Indonesia sendiri *Cryptocurrency* hanya berperan sebagai bentuk aset digital dan investasi digital saja, bukan sebagai suatu alat pembayaran, hal ini dikarenakan *Cryptocurrency* masih dilarang oleh Bank Indonesia. Adapun alasan utama mengapa Bank Indonesia melarang *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Menurut Man (2018), selaku direktur eksekutif Bank Indonesia *cryptocurrency* tidak memenuhi syarat suatu uang ataupun uang elektronik yang mana ini telah di atur dalam pasal 21 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2011 mengenai mata uang dan peraturan BI No. 17 Tahun 2015 yang mengatur terkait keharusan dalam menggunakan mata uang rupiah, berlaku secara resmi di seluruh wilayah hukum negara kesatuan republik Indonesia.

Cryptocurrency kini telah diakui secara yuridis sebagai komoditas yang memiliki legalitas untuk diperjualbelikan dalam sistem perdagangan berjangka dan diakui sebagai instrumen investasi oleh pemerintah Indonesia melalui surat yang dikeluarkan oleh menko perekonomian dengan Nomor S-302/M.EKON/09/2018.

Di dalam pertumbuhan investor mata uang kripto saat ini tengah mengalami kenaikan yang cukup besar, yang mana dibuktikan dalam beberapa tahun terakhir jumlah pengguna mata uang kripto terus meningkat, namun pada transaksi aset kripto terdapat penurunan di tahun 2022 dan tahun 2023. Adapun data yang didapat dari Bappebti dan Ojk pertumbuhan investor dan data transaksi aset kripto yang ada di Indonesia dari tahun 2020-2024 yaitu sebagaimana ditampilkan dalam gambar 1.1:

Gambar 1. 1

**Pertumbuhan Investor & Transaksi Aset Kripto di Indonesia Per Tahun
2020 - 2024**



Sumber: Bappebti dan Ojk, (2020-2024)

Menurut Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) mencatat bahwa jumlah pertumbuhan investor aset kripto yang ada di Indonesia di tahun 2020 tercatat 4 juta jiwa, sedangkan di tahun 2021 meningkat jadi 11,2 juta jiwa, di tahun 2022 juga mengalami peningkatan menjadi 16,55 juta jiwa, di tahun 2023 meningkat lagi menjadi 18,51 juta jiwa dan terakhir di tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu menjadi 22,91 juta jiwa (Bappebti, 2024).

Sedangkan menurut otoritas jasa keuangan (OJK) pada data transaksi aset kripto di tahun 2020 mencapai 57 triliun, di tahun mengalami peningkatan menjadi 859,4 triliun, namun pada tahun 2022 transaksi aset kripto mengalami penurunan sebesar 34% di bandingkan pada data di tahun 2021 yang mana transaksinya menjadi 290 triliun, dan di tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 51% di bandingkan pada data di tahun 2022 yang mana transaksinya menjadi 149,25 triliun, dan yang terakhir di tahun 2024 transaksi kripto mengalami kenaikan lagi sebesar 650,61 triliun, namun peningkatan nominal transaksi ini tidak sebesar pada tahun 2020 (Hasan, 2024).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Bappebti dan OJK, terdapat perbedaan antara jumlah pertumbuhan investor kripto dan nilai transaksi aset kripto di Indonesia. Jumlah investor *cryptocurrency* menunjukkan kenaikan yang stabil dari tahun ke tahun, yaitu dari mulai 4 juta jiwa pada tahun 2020 dan naik menjadi 22,91 juta jiwa di tahun 2024. Namun, nilai transaksi kripto mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah mencapai puncaknya sebesar 859,4 triliun rupiah pada tahun 2021, transaksi cenderung menurun tajam pada tahun 2022 dan 2023, sebelum kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 650,61 triliun rupiah. Fenomena ini memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah investor tidak selalu sejalan dengan peningkatan nilai transaksi. Situasi ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor internal dari investor itu sendiri, seperti tingkat pengetahuan tentang aset kripto, pengalaman dalam berinvestasi, toleransi terhadap risiko investasi di kripto, serta pengaruh dari teman komunitas yang terlibat dalam aktivitas investasi kripto.

Pengetahuan mengenai investasi merupakan unsur mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu yang terlibat dalam kegiatan investasi. Pengetahuan

terkait investasi merupakan pemahaman sistematis seseorang terhadap informasi untuk mengambil sebuah keputusan melalui sumber daya yang ada dengan tujuan mendapatkan imbal hasil atau manfaat di waktu yang akan datang (Khanif & Purnamasari, 2022). Pemahaman ini mencakup berbagai hal seperti pembelajaran mengenai pemahaman risiko investasi, perkiraan keuntungan atau *return*, yang mana pengetahuan ini diperoleh dari berbagai literatur, baik itu didapat dari media *online* maupun *offline* (Darmawati et al., 2022). Seiring bertambahnya pengetahuan yang diperoleh seseorang, baik melalui edukasi formal maupun kegiatan sosialisasi, maka kecenderungan atau minat untuk terjun dalam aktivitas investasi juga cenderung meningkat (Burhanudin et al., 2021).

Menurut temuan dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aliflamra & Kartika (2024), menunjukkan adanya keterkaitan antara pengetahuan investasi dan tingkat minat untuk melakukan investasi. Hal ini selaras dengan penelitian Darma et al (2024), sedangkan hasil penelitian dari Satrio et al (2024), menunjukkan hal yang sebaliknya, yaitu tingkat pengetahuan mengenai investasi kripto di kalangan mahasiswa tidak menunjukkan pengaruh terhadap minat mereka untuk berinvestasi.

Selain itu, pengalaman sebelumnya dalam dunia investasi juga menjadi faktor penting. Investor yang sudah pernah terlibat dalam kegiatan investasi biasanya telah memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Pengalaman ini menjadi faktor penting yang membantu mereka dalam menentukan keputusan investasi, dengan memperhatikan tingkat risiko serta kemungkinan keuntungan yang bisa didapatkan (Niswah & Cahya, 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Niswah & Cahya (2023), juga menunjukkan bahwa pengalaman investasi memengaruhi keputusan investasi. Hasil temuan ini juga sejalan pada kajian yang

dilakukan oleh Fandella & Ahmad (2022), sedangkan kajian yang dilakukan oleh Nabilla & Shofawati (2022), justru sebaliknya, yang memperlihatkan bahwa pengalaman berinvestasi tidak memengaruhi minat mahasiswa untuk berinvestasi.

Faktor toleransi risiko juga tidak dapat diabaikan. Mengingat volatilitas harga *cryptocurrency* yang sangat tinggi, calon investor perlu memiliki tingkat toleransi risiko yang memadai agar mampu menghadapi fluktuasi pasar tanpa panik. Menurut Hermawati (2021), toleransi risiko menggambarkan seberapa besar tingkat kenyamanan seseorang, khususnya investor, dalam menghadapi potensi risiko yang menyertai keputusan investasinya. Pemilihan tingkat risiko dalam investasi bergantung pada berbagai faktor, salah satunya adalah tingkat toleransi risiko. Selain itu, aspek lain seperti keterampilan, intelegensi, pendidikan, lingkungan kerja, dan kemampuan mengambil keputusan juga berperan dalam menentukan pilihan tersebut (Daffa et al., 2024). Merujuk pada hasil studi yang telah dilakukan oleh Perayunda & Mahyuni, (2022), Menunjukkan bahwa toleransi risiko memiliki keterkaitan signifikan terhadap pembentukan minat dalam berinvestasi. Hasil tersebut diperkuat dengan temuan yang dikemukakan dalam penelitian oleh Sari & Zulvia (2025), sedangkan temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Satrio et al (2024), mengemukakan hal sebaliknya, yaitu mengatakan bahwa toleransi risiko tidak memiliki pengaruh terhadap minat seseorang untuk melakukan investasi.

Pengaruh teman atau rekan dalam komunitas kripto juga dapat mempengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi. Menurut Kumala & Venusita (2023), lingkungan sosial merujuk pada tempat seseorang berinteraksi dan menjalankan kegiatan harian. Sedangkan dalam teori perilaku terencana Ajzen

(1991), mengemukakan bahwa lingkungan sosial dapat memberikan dorongan psikologis, informasi informal, dan bahkan tekanan sosial yang memengaruhi minat atau keputusan seseorang. Tanpa disadari, pola pikir seseorang kerap dibentuk oleh lingkungan sosialnya, baik melalui interaksi langsung maupun secara tidak langsung (Pakaya & Posumah, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Kumala & Venusita (2023), menerangkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif terhadap minat investasi, temuan ini selaras dengan hasil penelitian Anan & Devi (2023), selain itu hasil penelitian dari Chulukiyah et al (2023), mengindikasikan bahwa faktor sosial memiliki pengaruh positif terhadap ketertarikan seseorang dalam melakukan investasi.

Dari beberapa hasil riset terdahulu yang mengkaji tentang investasi mata uang kripto, sebatas hasil penelusuran dan pemahaman peneliti terhadap sumber-sumber ilmiah, masih sedikit hasil penelitian yang mempertimbangkan pengaruh variabel pengalaman dan teman komunitas. Pengaruh pengalaman dan teman komunitas termasuk faktor psikologis serta merupakan bagian dari keyakinan normatif yang dapat mempengaruhi minat seseorang untuk berinvestasi di *cryptocurrency*.

Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada mahasiswa dan investor dari kalangan generasi z dan milenial, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perspektif komunitas mata uang kripto lokal yang dilakukan di Kota Palembang. Sejauh pengetahuan dan penelaahan yang telah dilakukan oleh penulis, belum ditemukan penelitian terdahulu yang secara eksplisit mengkaji di Kota Palembang. Oleh karena itu penelitian ini penting untuk menguji secara komprehensif faktor-

faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di Kota Palembang.

Selain itu faktor pendukung lain yang memperkuat pentingnya penelitian ini adalah menggambarkan kajian secara lebih mendalam atas perilaku investor kripto di kota Palembang, khususnya dalam konteks pertumbuhan jumlah investor yang tidak selalu sejalan dengan nilai transaksi yang terjadi. Dengan meneliti faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman, toleransi risiko, dan pengaruh teman komunitas, penelitian ini dapat mengidentifikasi apa yang mendorong minat seseorang dalam berinvestasi secara aktif di pasar kripto.

Penulis berharap melalui kajian ini mampu sebagai rujukan ilmiah untuk penelitian berikutnya dan landasan hipotesis terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat berinvestasi di *cryptocurrency* khususnya di kota Palembang.

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana telah dijabarkan secara sistematis dalam bagian pendahuluan kajian ini, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana pengaruh pengetahuan terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang
- 2) Bagaimana pengaruh pengalaman investasi terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang?
- 3) Bagaimana pengaruh toleransi terhadap risiko terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang?
- 4) Bagaimana pengaruh teman atau komunitas terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi agar permasalahan di atas dapat terarah dan tidak menyimpang dari yang telah dirumuskan, sehingga ruang lingkup permasalahan yaitu sebagai berikut:

- 1) Analisis pengaruh pengetahuan terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang
- 2) Analisis pengaruh pengalaman terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang
- 3) Analisis pengaruh toleransi terhadap risiko terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang
- 4) Analisis pengaruh teman atau komunitas terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu di antaranya sebagai berikut:

- 1) Menganalisis pengaruh pengetahuan terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang.
- 2) Menganalisis pengaruh pengalaman terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang.
- 3) Menganalisis pengaruh toleransi terhadap risiko terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang.
- 4) Menganalisis pengaruh teman atau komunitas terhadap minat berinvestasi di *cryptocurrency* pada komunitas kripto di kota Palembang.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan tujuan yang telah ditetapkan di atas, maka diharapkan manfaat dari penelitian ini dapat dirasakan oleh semua pihak, antara lain:

a. Manfaat teoritis

Melalui temuan yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat dasar teoritis dan memberikan perspektif baru dalam pengembangan konsep mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan minat investasi mata uang kripto di wilayah Palembang. Di samping itu, hasil dari riset ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi para investor yang terlibat dalam investasi mata uang kripto.

b. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan sebagai wadah akademik untuk menginternalisasi pemahaman teoritis yang telah diperoleh selama proses pendidikan, khususnya dalam rangka penguatan kompetensi ilmiah di bidang studi yang ditekuni.

b. Bagi investor

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi masyarakat pelaku kripto dalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi minat investasi kripto. Dengan pemahaman tersebut, masyarakat pelaku kripto diharapkan dapat lebih efektif dalam mendorong partisipasi investasi aset digital di berbagai generasi. Hasil riset ini juga dapat dijadikan sebagai dasar evaluasi oleh pihak-pihak terkait dalam

merumuskan sebuah kebijakan atau inisiatif strategis yang dirancang untuk mendorong peningkatan minat investasi kripto di kalangan generasi yang lebih luas.

c. Bagi pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan teori-teori terkait mengenai investasi kripto dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.6 Sistematika Penulisan Penelitian

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran sesuai dengan tujuannya, maka penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskan mengapa judul tersebut dipilih. Pada bagian ini juga dijelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti, tujuan penulisan laporan, serta manfaat yang akan diperoleh yang akan ditulis secara sistematis. Maka dari itu, penulis telah menyusun suatu sistem penulisan yang sistematis agar penulisan laporan ini dapat dilakukan secara prosedural dan terarah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori guna memperluas kerangka kerja terkait teori perilaku terencana, investasi, mata uang kripto, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan pengembangan asumsi sementara.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memuat uraian yang berkenaan dengan metode yang diimplementasikan selama proses pelaksanaan penelitian yang mana mencakup objek penelitian, jenis penelitian, definisi operasional variabel, populasi dan sampel, metode pengumpulan informasi dan analisis data yang digunakan guna mendukung validitas hasil penelitian yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini, diawali dengan penyajian statistik deskriptif sebagai dasar dalam menginterpretasikan pola data, uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, uji AVE, uji *Composite Reliability*, uji *Crombach Alpha*, uji *inner model (R-Square)*, dan uji *path Outer Coefficient*, yang di mana sebelum melakukan uji di atas data didapat dari penyebaran kuesioner.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merumuskan kesimpulan berdasarkan keseluruhan hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya, serta menegaskan keterkaitan dengan pokok permasalahan dalam kajian ini.